**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan teknologi di Indonesia berkembang sangat pesat. Dengan adanya teknologi dapat mempermudah mendapatkan akses informasi apapun. Secara tidak langsung teknologi yang berkembang seperti sekarang ini membantu dalam penyebaran berbagai informasi di Indonesia. Selain teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sudah berkembang cepat, teknologi perdagangan berbasis online atau *e-commerce* juga mengalami kenaikan perkembangan. Selain itu, sistem pembayaran pembelian online tersebut juga memiliki kemudahan dengan munculnya akses pembayaran digital dengan uang elektronik atau *non cash based instrument* (alat pembayaran non tunai).

Uang digital atau elektronik merupakan alat pembayaran atau alat tukar yang digunakan dalam transaksi salah satu keuangan *e-commerce* tersebut sebagai mata uang virtual, yang mana uang digital tidak memiliki bentuk fisik. Salah satu jenisnya yaitu *cryptocurrency* atau mata uang kripto.[[1]](#footnote-1) *Cryptocurrency* sendiri sama halnya dengan kriptografi yang berasal dari bahasa Yunani. Kripto berarti ‘rahasia atau tersembunyi’ sedangkan grafi berarti ‘tulisan’. Dengan demikian kriptografi adalah tulisan rahasia atau tanda

tangan rahasia. Adapun aplikasi penggunaan kriptografi yang sudah ada sejak lama antara lain, ATM, *Password* komputer, dan *e-commerce*.[[2]](#footnote-2)

Kemunculan *cryptocurrency* menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat sebagai alat transaksi pembayaran digital. *Cryptocurrency* sendiri lebih mudahnya adalah mata uang digital yang memiliki banyak jenisnya. Jenis mata uang *cryptocurrency* antara lain seperti bitcoin, ethereum, binance dan masih banyak lagi. Cryptocurrency dibuat melalui rumusan soal yang didasari dengan kriptografi yang bersifat terdesentrilisasi dengan keamanan yang terjamin karena bersifat terpusat sehingga banyak masyarakat yang menjadikan cryptocurrency sebagai investasi yang menjanjikan.[[3]](#footnote-3)

Sementara ini yang paling banyak diminati adalah aset kripto jenis bitcoin karena mata uang bitcoin merupakan mata uang pertama dalam *cryptocurrency*. Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada Tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasis cryptography. Perkembangannya pun sangatlah pesat sejak kemunculannya pada tahun 2010 yang saat ini hampir menyentuh angka 20 juta pengguna. Mata uang digital *cryptocurrency* ini tidak memiliki bentuk fisik alias uang virtual yang kemudian dapat disimpan dalam bentuk dompet digital di smartphone yang biasa disebut dengan istilah Bitcoin Wallet. Secara garis besarnya, penyimpanan ini Bitcoin Wallet berbasis modern dengan serba internet yang bisa diunduh melalui App Store.[[4]](#footnote-4)

Kehadiran bitcoin mau tidak mau menjadi daya tarik dunia keuangan. Selain dari sisi mata uang digital serta pemanfaatan jaringan yang dimiliki secara *peer to peer*, bitcoin sebagai mata uang kripto juga memiliki keunggulan sifatnya sebagai mata uang kripto dengan *hash rate* atau tingkat kompleksitas algoritma kriptografi yang semakin canggih. Kemudian bitcoin juga memastikan untuk memberi kepercayaan penggunanya dengan terjamin untuk menghindari adanya resiko seperti pemalsuan.[[5]](#footnote-5)

*Cryptocurrency* bekerja dengan cara yang berbeda, sebab transaksi kripto ini bekerja secara *peer to peer* yang artinya tidak ada orang ketiga. Karena *cryptocurrency* sendiri tidak memiliki otoritas pemerintah pusat seperti bank sentral. Jadi transaksi ini dilakukan secara anonim dan dicatat serta diamankan melalui teknologi blockchain yang mana perangkat lunak tersebut mencatat setiap transaksi yang sebenarnya hampir mirip dengan buku besar. Teknologi blockchain ini memiliki mekanisme yang transparan.

Teknologi *cryptocurrency* ini masih menjadi pembicaraan yang serius mengenai penggunaan aset kripto. Terlebih masih ada masyarakat yang memiliki keraguan untuk menjajahi dunia kripto karena dianggap haram oleh sebagian ulama. Saat ini pemerintah menjadikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan yang kemudian Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan aturan resmi terkait aset kripto dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) Dibursa Berjangka dan Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Dalam aturan tersebut, menyatakan aset kripto merupakan komoditi (barang yang bisa diperdagangkan) tidak berwujud karena berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Aset kripto tersebut hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh kepala Bappebti dalam daftar aset kripto. Hal tersebut ada dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dalam aturan tersebut menetapkan 229 jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan melalui perusahaan pedagang aset kripto yang sudah harus terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 13 perusahaan pedagang aset kripto yang secara resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). [[6]](#footnote-6)

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa Bursa berjangka sendiri adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana atau sistem untuk jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan atas komoditas dan derivatifnya disebut bursa komoditi. Secara umum komoditi adalah suatu produk yang dapat diperdagangkan termasuk didalamnya mata uang asing (valas), indeks dan instrumen keuangan.[[7]](#footnote-7)

Transaksi aset kripto diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital dalam bursa berjangka komoditi. Jadi aset kripto tersebut bertujuan bukan sebagai transaksi jual beli, namum lebih cenderung ke investasi karena *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas (barang yang bisa diperdagangankan).[[8]](#footnote-8) *Cryptocurrency* tidak dapat dijadikan media pembayaran atau sebagai transaksi jual beli karena aset kripto bukanlah mata uang yang sah. Karena mata uang yang sah dan digunakan di Indonesia hanya mata uang rupiah. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah”.

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mana sebagai otoritas yang berwenang mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran melarang aset kripto sebagai alat pembayaran karena aset kripto bukanlah mata uang yang sah karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Transaksi aset kripto yang kini marak digunakan di Indonesia ternyata masih banyak gonjang-ganjing keraguan akan halal atau haram dalam penggunaan *cryptocurrency.* Sebagian ulama mengatakan bahwa halalnya transaksi aset kripto karena dianggap terbebas dari riba dibanding di bank konvensional. Karena *cryptocurrency* dilakukan secara *peer to peer* atau tanpa adanya orang ketiga. Sebagian ulama yang mengatakan haram karena menganggap bahwa *cryptocurrency* mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) adapula yang mengatakan bahwa aset kripto tidak bisa diperdagangkan karena tidak adanya *underlying asset* dan mengandung unsur judi. Seluruh transaksi yang mengandung unsur perjudian *(maysir)*, ketidakjelasan *(gharar),* penipuan, dilarang dan *haram lighairihi* hukumnya. Sementara transaksi kripto ini bisa diartikan terdapat unsur *maysir* karena seperti bertaruh.

Hukum asal transaksi bisnis adalah mubah, tetapi dapat bergeser menjadi haram apabila ada faktor-faktor lain. Transaksi bisnis yang menjadi haram dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama haram *lidzatihi* yang artinya jika objek transaksinya adalah barang haram seperti jual beli babi, bangkai, darah, dan arak walaupun transaksinya dilakukan atas dasar prinsip *‘an taradhin* (rida sama rida) tetap saja haram. Yang kedua haram *lighairihi* yang artinya haram karena ada faktor penyebab di luar projek transaksi. Faktor tersebut antara lain *tadlis, bai najasy*, riba, *maysir*, dan *rusywah* yang mengakibatkan transaksi menjadi haram *lighairihi.*[[9]](#footnote-9)

Legalitas penggunaan bitcoin serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat islam masih menjadi pro kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih ada simpang siur terkait aset kripto dalam Islam yang digunakan sebagai perdagangan komoditi maupun dalam negara terkait keabsahan kemajuan teknologi mata uang virtual tersebut yang digunakan sebagai alat pembayaran.

Sebelumnya, alat transaksi dalam Islam yang digunakan bermula pada masa Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Dinar dan Dirham. Dinar yang berarti emas dan Dirham yang berarti perak. Namun penduduk Makkah menerima mata uang Dinar dan Dirham ini dalam ukuran timbangan bukan dalam bentuk jumlah. Hal tersebut yang kemudian ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Dinar dan Dirham menjadi 14 karat dengan mengambil 1/3 dari semua Dirham persia yang ada.[[10]](#footnote-10)

Secara umum, transaksi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang melibatkan antara dua pihak yang melakukan kesepakatan dengan adanya pertukaran benda yang ditransaksikan. Dalam ekonomi Islam, transaksi senantiasa dilandasi oleh aturan hukum Islam (syariah) karena transaksi sama halnya dengan manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dikategorikan menjadi dua, yaitu transaksi yang halal dan transaksi yang haram.[[11]](#footnote-11)

Transaksi yang halal adalah transaksi yang diperbolehkan dan sah dalam syariah Islam, sedangkan transaksi yang haram adalah transaksi yang dilarang oleh syariah Islam. Lebih jelasnya, transaksi halal itu bekerja dengan kriteria yang sesuai dengan syariah islam, seperti objek yang akan ditransaksikan merupakan hal yang halal dan menggunakan cara bertransaksi yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Karena Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang, seperti jual beli barang najis, adanya transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan perjudian, adanya penipuan dalam transaksi, melakukan penimbunan.[[12]](#footnote-12)

Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT[[13]](#footnote-13):

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (Q.S. al-Baqarah: 275).

Dalam fiqih Islam juga menjelaskan bahwa syarat utamanya dalam transaksi harus jelas wujud nilai tukarnya dan yang ditukarkan. Dalam arti keberadaannya terlihat dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka hal itu bisa dipastikan dan bisa dimiliki secara utuh. Dalam hal ini maka, transaksi jual beli barang dengan mata uang kripto tidak bisa memberikan kepastian karena mata uang tersebut tidak berwujud.

1. **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini :

1. Bagaimanakah pola kerja transaksi aset kripto?
2. Bagaimanakah legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam?
3. **Tujuan Penelitian**

Untuk memberikan penjelasan dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pola kerja transaksi aset kripto.
2. Untuk mengkaji legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam.
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini menjadi wawasan baru dalam bidang *cryptocurrency.*
2. Bagi masyarakat, secara umum penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang ditigal *cryptocurrency* dan mampu menjadi jawaban dari segi pandangan syariat islam yang banyak diperdebatkan.
3. Bagi kalangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat membantu banyak pihak-pihak dengan memberikan pengetahuan tentang legalitas transaksi aset kripto dalam kajian hukum islam.
4. **Tinjauan Pustaka**

Adapun Penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini, antara lain :

1. Nur Syamsi Anwar, “Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)”. Nur Syamsi Anwar menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang merupakan salah satu investasi dalam bentuk Dinar Dirham yang merupakan investasi digital emas. Dinar dan Dirham sendiri adalah mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar, baik sebelum datangnya islam maupun sesudah. Dalam penelitian skripsi ini, menjelaskan bahwa kedudukan hukum penggunaan Dinar dan Dirham berdasarkan syariat Islam tidak dilarang. Hal tersebut ada dalam ketentuan Islam yang mana selama tidak berkaitan dengan hukum islam maka hakikatnya boleh digunakan.[[14]](#footnote-14) Begitupun dalam *cryptocurrency*, menurut penelitian analisis data dari Nur Syamsi Anwar, bahwa penerapan terkait halal haramnya investasi *cryptocurrency*, pihak ulama menjelaskan bahwa tidak adanya larangan selama tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Sandra Wijaya, “Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”. Sandra Wijaya menyimpulkan bahwa transaksi jual beli bitcoin ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi perjudian (maysir) atau sebagai sarana taruhan. Tetapi aspek tersebut tergantung dari pemilik dan penggunaan bitcoin itu sendiri. [[15]](#footnote-15)Dan ditinjau dari segi mata uang, sesungguhnya bitcoin bukan sebagai mata uang yang sah yang berlaku di Indonesia.
3. Niki Fitriyani, “Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)”. Niki Fitriyani menyimpulkan bahwa penggunaan bitcoin bisa berdampak sebagai ladang kriminalitas seperti pencucian uang dan sarana penjualan barang ilegal. Kemudian dalam inflasi perekonomian dikhawatirkan dengan banyaknya penggunaan bitcoin dapat menggeser mata uang rupiah.[[16]](#footnote-16) Niki Fitriyani juga menyebutkan bahwa bitcoin juga termasuk adanya unsur perjudian (*maysir*) apabila penggunanya bertujuan untuk untung-untungan. Karena bitcoin adalah bentuk jaringan yang tidak dapat dilihat objeknya serta kenaikan atau penurunan harga yang tidak diketahui.

Dalam penelitian ini membahas bagaimana legalitas transaksi aset kripto dari pandangan hukum Islam yang mana masih menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Karena hal tersebut belum memiliki kepastian terkait halal atau haramnya melakukan transaksi aset kripto. Maka, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dari ketentuan halal atau haramnya transaksi aset kripto sesuai dengan perspektif Hukum Islam. Menurut penjelasan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyimpulkan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Dari kesimpulan fatwa tersebut bisa dikatakan adalah sebagian pendapat dari ketentuan akan boleh atau tidaknya dalam penggunaan transaksi aset kripto. Dengan demikian dari penelitian ini, peneliti akan membahas lebih dalam bagaimana kententuan dari penggunaan transaksi aset kripto sesuai dengan Hukum Islam yang ditinjau dari berbagai sumber peraturan dan sudut pandang kajian islam agar mampu memberikan kepastian hukum dari legalitas transaksi aset kripto.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Studi Kepustakaan *(Library Research)*. Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah yang berasal dari buku-buku, catatan, karya ilmiah, media online, jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan menggunakan studi kepustakaan dapat memudahkan untuk memahami berbagai teori-teori yang mendasari masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan karena dari hasil sumber data yang sudah terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder, seperti literatur-literatur dari buku-buku, jurnal, dan penelitian skripsi terdahulu sangat relevan dengan penelitian ini. Sehingga teknik penelitian dengan menggunakan Studi Kepustakaan sangat membantu untuk penelitian ini.

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif. Pendekatan normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.[[17]](#footnote-17)

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif karena fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan mengenai legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam berdasarkan data yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan seperti bahan-bahan hukum tertulis yang berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan skripsi terdahulu.

1. Data Penelitian

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diartikan sebagai informasi yang sudah tersedia yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdahulu.[[18]](#footnote-18) Dalam penelitian hukum, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas. Bahan tersebut antara lain seperti UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kebiasan (Hukum Adat), Yurisprudensi, Doktrin, dan Traktat.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, dan seterusnya.[[19]](#footnote-19)
3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/Dokumentasi. Metode pengumpulan data adalah metode studi kepustakaan dengan menggunakan bahan yang berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media online, jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi. Sementara dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.[[20]](#footnote-20) Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian.[[21]](#footnote-21)

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data Studi Kepustakaan karena dari sumber data yang sudah tersedia dan terkumpul adalah sumber yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti buku-buku, jurnal, media online dan penelitian skripsi terdahulu.

1. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data ini menggunakan Analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.[[22]](#footnote-22)

Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena dalam penelitian seperti ini digunakan pendekatan yang berangkat dari berbagai kerangka teori yang kemudian akan digali lebih dalam terkait permasalahan dari penelitian ini yaitu legalitas transaksi aset kripto dalam perspektif Hukum Islam. Dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan sumber data yang telah terkumpul, diharapkan akan membantu menemukan rujukan baru dari sebuah fenomena atau permasalahan dari penelitian ini.

1. **Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan penelitian yang akan dibuat pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan-tahapan pembahasan yang akan dilakukan yang terdiri dari bab masing-masing. Adapun dalam penelitian ini terbagi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai latar belakang dari topik yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yang kemudian diuraikan rumusan masalah yang diambil untuk penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisi data, dan kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Konseptual. Bab ini menerangkan tentang norma-norma hukum dan teori-teori hukum tentang legalitas peggunaan transaksi aset kripto dalam perspektif hukum islam. Bab ini akan membahas mengenai landasan teori dasar seperti: sejarah transaksi atau pembayaran yang digunakan sebagai alat tukar, mengenal aset kripto dan apa kelebihan serta kekurangan aset kripto.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan membahas terkait data dari hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisa dengan pembahasan yang disesuaikan dengan permasalahan terkait bagaimana pola kerja transaksi aset kripto dan bagaimana legalitas aset kripto dalam perspektif hukum islam.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan menjadi bab terakhir yang berisi kesimpulan dari semua penelitian yang sudah dikaji dan dibahas. Dalam bab penutup ini juga menguraikan mengenai saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1. Teddy Kusuma, *“Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Peradaban Islam, Volume 16, Nomor 1, Mei, 2020, hlm. 111. Di akses dari https://ejournal.unida.gontor.ac.id/inedx.php/tsaqafah/article/view/3663 [↑](#footnote-ref-1)
2. Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, *“Teknologi Cryptocurrency Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Islam”,* Jurnal Sosioteknologi, Volume 17, Nomor 1, April, 2018, hlm. 81. Di akses dari <https://www.neliti.com/publications/238411/teknologi-cryptocurrency-bitcoin-dalam-transaksi-bisnis-menurut-syariat-islam> [↑](#footnote-ref-2)
3. Netta, Dewa Ayu Fera dan Ketut Westra, Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor 4, Desember 2020, hlm. 714. Di akses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/64963/37824> [↑](#footnote-ref-3)
4. Darmawan, Oscar dan Sintha Rosse Kamlet, *Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan?*, Yogyakarta: Media Pressindo, Cet ke-1, 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Endra Saputra, *“Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia”, Jurnal Manajemen Informatika*”, September 2018, hlm. 493. Di akses dari https://jurnal.stmikroyal.ac.id /index.php/senar/article/view/227 [↑](#footnote-ref-5)
6. Kholida Qothrunnada, Detikfinance, *229 Aset Kripto Legal Di Indonesia, Ini Daftar Lengkapnya!*, <https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/fintech/d-5946022/229-aset-kripto-legal-di-indonesia-ini-daftar-lengkapnya/amp> (Diakses pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 22.20) [↑](#footnote-ref-6)
7. Wikipedia, *Pengertian Komoditas*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komoditas> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 11.45) [↑](#footnote-ref-7)
8. Syahrul Sajidin, “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 254. Di akses dari https://arenahukum.ub.ac.id /index.php/arena/article/view/856 [↑](#footnote-ref-8)
9. Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, *“Teknologi Cryptocurrency Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Islam”,* Jurnal Sosioteknologi, Volume 17, Nomor 1, April, 2018, hlm. 78. Di akses dari <https://www.neliti.com/publications/238411/teknologi-cryptocurrency-bitcoin-dalam-transaksi-bisnis-menurut-syariat-islam> [↑](#footnote-ref-9)
10. Ressi Susanti, *“Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam”,* Jurnal Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm.37. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/240911/sejarah-transformasi-uang-dalam-islam> [↑](#footnote-ref-10)
11. Dadang Romansyah, Artikel BMT ItQan, *Bertransaksi Sesuai Syariah*, 17 April 2015, <https://bmtitqan.org/detail/10/bertransaksi-sesuai-syariah.html> (Diakses pada tanggal 8 April 2022 pukul 00.03) [↑](#footnote-ref-11)
12. Nur Kholis, Amir Mu’alim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, Cet.Ke-1, 2018, hlm.43. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm.4. [↑](#footnote-ref-13)
14. Nur Syamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Makassar, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sandra Wijaya, *Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Ilmu Agama Islam, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018. [↑](#footnote-ref-15)
16. Niki Fitriyani, *Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)*, Skripsi Ekonomi Syariah, Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uniersitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020. [↑](#footnote-ref-16)
17. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Cet. Ke-1, hlm. 84. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hlm. 62. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid., hlm. 64. [↑](#footnote-ref-19)
20. Niki Fitriyani, *Analisis Dampak Perkembangan Mata Uang Digital Bitcoin Dalam Perekonomian (Studi Terhadap Keberadaan Unsur Gharar)*, Skripsi Ekonomi Syariah, Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uniersitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-20)
21. Nur Syamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Makassar, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. [↑](#footnote-ref-21)
22. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Cet. Ke-1, hlm. 148. [↑](#footnote-ref-22)